



BUPATI MALINAU

Malinau, 02 April 2020

Kepada

Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Malinau

2. Kepala Desa Se-Kabupaten Malinau

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 440/076/DPMD

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TANGGAP COVID-19 DAN PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PADAT KARYA TUNAI DI DESA

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan sebagai upaya aktif untuk mengantisipasi penyebaran;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
4. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; dan
5. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 045.4/0436/GUB tentang Pembentukan Desa Tanggap Covid-19 dan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai Di Desa.

Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa.
2. Optimalisasi Dana Desa digunakan dengan Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna (TTG), Inovasi dan Sumber Daya Manusia Desa, dengan memperhatikan antara lain:
 - a. Bagi Desa yang telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap I segera memamfaatkan untuk kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui pengelolaan secara swakelola;
 - b. Bagi Desa yang telah menyelesaikan APBDes namun Dana Desa belum cair dan tidak terdapat kegiatan dengan pola PKTD, harus segera melakukan perubahan APBDes dengan memasukkan dan menempatkan kegiatan dengan pola PKTD pada Tahap I;

- c. Bagi Desa yang belum menyelesaikan APBDes, harus segera menyelesaikan APBDes dan melaksanakan Pola PKTD;
- d. Desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap Covid-19 di Desa. Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malinau Mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- e. Dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan diatur dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD agar desa mendata Calon pekerja PKTD dengan memprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganguran, dan setengah penganguran, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- g. Pembayaran upah kerja kegiatan dengan pola PKTD diberikan setiap hari;
- h. Kegiatan dalam rangka penanganan bahaya Covid-19 dalam struktur APBDes yaitu:
 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Sub Bidang : 2.2 Kesehatan
 - Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - Paket Kegiatan : Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
 - Rincian Kegiatan :
 - Sterilisasi fasilitas umum;
 - Sosialisasi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - Partisipasi Relawan Desa (Konsumsi/Transportasi)
 - Pengadaan sistem informasi kesehatan;
 - Pembuatan posko penjagaan di Desa;
 - Pengadaan peralatan kesehatan, obat obatan;
 - Dan lain-lain dengan kebutuhan.
 2. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa:
 - Sub Bidang : Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan : Penanggulangan Bencana
 - Paket Kegiatan : Penanggulangan awal terhadap bencana di Desa, social Kesehatan, dan lain-lain sesuai kebutuhan darurat dan mendesak.
- i. Dalam rangka Desa Tanggap Covid-19 Optimalisasi Penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kualitas dan akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar khususnya pelayanan kesehatan masyarakat dengan memprioritaskan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 antara lain kebutuhan bahan-bahan disinfektan, pengadaan masker, hand sanitizer, thermal gun yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan,sarana dan prasarana ruang isolasi Desa, bahan logistic warga untuk isolasi dan kebutuhan kesehatan lainnya;
- j. Struktur dan tugas tim Relawan Desa Covid-19 sebagai berikut:
 1. Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19
 - Ketua : Kepala Desa
 - Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Anggota :
 - a. Perangkat desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Kepala Dusun atau yang setara;
 - d. Ketua RT;
 - e. Pendamping Lokal Desa;

- f. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- g. Pendamping Desa Sehat;
- h. Pendamping Lainnya yang berdomisili di Desa;
- i. Bidan Desa;
- j. Tokoh Agama;
- k. Tokoh Adat;
- l. Tokoh Masyarakat;
- m. Karang Taruna;
- n. PKK;
- o. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD);

Mitra:

- a. Babinkamtibmas;
- b. Babinsa;
- c. Pendamping Desa.

2. Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19

- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 - 2) Mendaftar penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telpon rumah sakit rujukan, nomor telpon Ambulan, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - 1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - 2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - 3. Pendataan warga desa yang baru datang dari luar, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - 4. Pemantauan perkembangan orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) Covid-19;
- b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di Desa.
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri.
 - 4) Membantu menyiapkan logistic kepada warga yang masuk ruang isolasi.

- 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
 - k. Pendampingan Desa dan Pendamping Lokal Desa harus ikut terlibat dan berperan aktif dalam melakukan pendampingan hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan situasi wabah Covid-19 (Virus Corona);
 - l. Pemerintah Desa secara intensif melakukan koordinasi Lintas sector baik ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten mengenai Covid-19;
 - m. Pemerintah Desa wajib melaporkan kepada Bupati Malinau kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penanggulangan Covid-19 yang berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa;
 3. Penutup
- Surat Edaran ini menjadi panduan dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Hal-hal yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini berkaitan dengan penggunaan Dana Desa selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.



Tembusan Yth.

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau;
3. Dandim Kabupaten Malinau;
4. Kapolres Kabupaten Malinau;
5. Kajari Kabupaten Malinau;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Inspektorat Kabupaten Malinau;
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau;
10. Arsip.